



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN BERKARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap peserta didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendidikan Berkarakter;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 83);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.
13. Pendidikan berkarakter adalah merupakan bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, dan bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.
14. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
17. Pendidik adalah tenaga Pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya;
18. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
19. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik formal maupun non formal sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
21. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang di harapkan.
30. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar, kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan berkarakter adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter bertujuan :
  - a. sebagai pedoman bagi pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik;
  - b. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran kepada Peserta Didik;
  - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
  - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara pendidik dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
  - e. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler.

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan berkarakter dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berkarakter meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang pendidikan dasar baik formal maupun non formal di wilayah Kabupaten untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

## BAB IV NILAI DASAR PENDIDIKAN BERKARAKTER

### Pasal 5

- (1) Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai dan karakter masyarakat kabupaten yaitu *Nemen*, *Nedes* dan *Nerimo (Nenemo)*.

- (2) *Nemen* mengandung makna kerja keras.
- (3) *Nedes* mengandung makna tangguh dan tahan banting.
- (4) *Nerimo* mengandung makna siap ikhlas menerima ketentuan dari yang maha kuasa.

## BAB V

### JADWAL SEKOLAH DAN KEGIATAN SETELAH SEKOLAH

#### Pasal 6

- (1) Jadwal masuk dan pulang sekolah disesuaikan dengan kondisi karakteristik tempat domisili Peserta Didik.
- (2) Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta Didik diatur sebagai berikut :  
masuk sekolah : Pukul 7.15 WIB;  
pulang sekolah : Pukul 12.30 WIB.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Setelah pulang sekolah, Peserta Didik wajib membantu orang tua atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan kondisi keluarga Peserta Didik.
- (2) Orang tua Peserta Didik wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VI

### PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

#### Pasal 8

- (1) Pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut :
  - a. hari Senin dan Selasa pakaian putih merah untuk SD, serta Pakaian Putih Biru untuk Pakaian SMP;
  - b. Rabu dan Kamis pakaian khas batik bermotif Lampung;
  - c. hari Jum'at pakaian Busana Muslim/Muslimah bagi Peserta Didik yang beragama Islam, dan bagi Peserta Didik yang beragama bukan Islam menyesuaikan; dan
  - d. hari Sabtu pakaian Pramuka.
- (2) Khusus pakaian olahraga hanya dipakai pada jam mata pelajaran olahraga.

## BAB VII

### PENGAMALAN NILAI AGAMA

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah, serta untuk meningkatkan iman dan taqwa setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib membaca dan menghafal surah-surah pendek (*juz 'Ammah*) dan *asma'ul husna* dalam kitab suci Al Qur'an selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit setiap memulai awal pelajaran.

- (2) Pelaksanaan membaca dan menghafal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

#### Pasal 10

- (1) Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam wajib mengawasi pelaksanaan membaca dan menghafal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 oleh setiap Peserta Didik.
- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan membaca dan menghafal oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas membaca dan menghafal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Bagi Peserta Didik yang beragama Non Islam dapat melaksanakan kegiatan peribadatan yang sejenis menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Peserta Didik masing-masing.
- (3) Tata cara penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VIII

#### MEMBAWA MAKANAN/MINUMAN KE SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Untuk membiasakan hidup sehat dan hemat, setiap Peserta Didik wajib membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah pada hari yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (2) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi kebutuhan gizi Peserta Didik selama di sekolah.

#### Pasal 13

- (1) Makanan yang dibawa ke sekolah harus dimasukkan ke dalam wadah seperti rantang atau sejenisnya.
- (2) Waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
- (3) Tempat kegiatan makan bisa dilakukan di ruang kelas atau tempat lain dengan pendampingan dari guru.
- (4) Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan *higienis* seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan membuang sampah pada tempatnya.

#### Pasal 14

Untuk memupuk rasa kebersamaan, setia kawan dan kepedulian, guru wajib memberikan arahan agar Peserta Didik dalam rangka makan/minum bersama saling memberi dan berbagi.

#### Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan program membawa makanan dan minuman ke sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), maka :

- a. dilarang berjualan makanan, minuman, dan mainan di lingkungan sekolah; dan
- b. peserta didik dilarang jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah.

#### Pasal 16

Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban membawa makanan dan minuman oleh Peserta Didik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini di lingkungan sekolahnya masing-masing.

### BAB IX

#### KEWAJIBAN MENABUNG

#### Pasal 17

- (1) Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta Didik wajib menabung di sekolah.
- (2) Pemanfaatan uang tabungan diutamakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan pendidikan pada umumnya.
- (3) Tata cara menabung di sekolah dan besarnya tabungan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

### BAB X

#### LARANGAN MEROKOK

#### Pasal 18

- (1) Di dalam lingkungan sekolah dilarang merokok dan berjualan rokok.
- (2) Bagi peserta didik dilarang merokok di dalam lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
- (3) Setiap sekolah wajib membuat peraturan tata tertib yang memuat larangan merokok disekolah.
- (4) Peserta Didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah berdasarkan peraturan sekolah.

BAB XI  
KETERAMPILAN KECAKAPAN HIDUP

Pasal 19

- (1) Untuk membekali Peserta Didik agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan, maka kepada setiap Peserta Didik diberikan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) disamping pengetahuan (*knowledge*).
- (2) Pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penugasan kegiatan tertentu di luar sekolah kepada Peserta Didik yang disesuaikan dengan karakteristik tempat domisili Peserta Didik.

Pasal 20

Petunjuk teknis, pedoman dan tata cara pelaksanaan keterampilan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Berkecakapan secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di wilayah Kabupaten serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkecakapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati Ini.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkecakapan ini, dan menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 23

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan kepada APBD dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 11 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008